



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

ADRIANUS YON LEBUAN BIN YOHANES LEBUAN, umur 35 tahun (Purwakarta, 25 Mei 1988), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Pangupukan, RT 006, RW 002, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

dan

INAKA AULIATIN SOLIHAT BINTI R. DADANG PUJASWARA, umur 34 tahun (Purwakarta, 23 November 1988), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pangupukan, RT 006, RW 002, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485/Pdt.P/2023/PA.Pwk tertanggal 25 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:

1.1 Wali Nikah adalah Adik Kandung Pemohon II (karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) yang bernama Dea Nugraha bin R. Dadang Pujaswara, agama Islam, alamat di Gang Kamboja III, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

1.2 Para saksi adalah:

1.2.1 Genta Maulana bin Mustofa, agama Islam, alamat di Gang Rukun I, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

1.2.2 Gery Kenedy bin Yami, agama Islam, alamat di Gang Pilar, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

1.3 Mas Kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup di mana Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor Register 1155/Pdt.G/2020/PA.Pwk tertanggal 6 Agustus 2020 dan telah mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 36/AC/2021/PA.Pwk tertanggal 7 Januari 2021, dan dari pernikahan sebelumnya dikaruniai seorang anak yang bernama Alisha Deska Christina Lebuan Binti Adrianus Yon Lebuan (Purwakarta, 17 Desember 2011 / umur 11 tahun), NIK 3214015712110003, Pendidikan SD;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup di mana Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya di Pengadilan

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwakarta dengan Nomor Register 941/Pdt.G/2017/PA.Pwk tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Purwakarta dan dari pernikahan sebelumnya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Eluno Wika Dhiyaulhaqi bin William Roller (Purwakarta, 29 April 2014 / umur 9 tahun), NIK 3214016904140005, Pendidikan SD;
- 2) Safaluna Wika binti William Roller (Purwakarta, 14 Januari 2018 / umur 3 tahun), NIK 3214015401180001, Pendidikan TK;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Kampung Pangupukan, RT 006, RW 002, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebulan bin Adrianus Yon Lebulan (Purwakarta, 13 Oktober 2021 / umur 1 tahun;

5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan melalui KUA Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 3214011072023195 tertanggal 31 Juli 2023;

6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Edbert Kenzo Lebulan bin Adrianus Yon Lebulan, namun mendapatkan kesulitan karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon diurus setelah kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama Edbert Kenzo Lebulan bin Adrianus Yon Lebulan, yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Edbert Kenzo Lebulan bin Adrianus Yon Lebulan adalah anak Sah dari Pemohon I (Adrianus Yon Lebulan Bin Yohanes Lebulan) dan Pemohon II (Inaka Auliatin Solihat binti R. Dadang Pujaswara);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ... tertanggal Nomor 474/533/VI/Pem, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ... tertanggal 474/532/VI/Pem, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor ... tertanggal ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
1. **Fotokopi Surat Keterangan Nomor ..., atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ..., telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;**

Halaman 4 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ..., atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
3. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Muhamad Abinaya Alfariq, Nomor 050317 tertanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Bidan Rike Siti Barolah, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Dea Nugraha binti Dadang Pujaswara, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Gg.Kamboja No.30D, RT 044 RW 008, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, adalah ..., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama **telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebulan**, karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama ...;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ..., akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada 31 Juli 2023;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ... bernama ..., sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak ... dan Bapak ..., maskawin berupa ...;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pangupukan, RT 006, RW 002, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- **Bahwa kemudian Bulan pernikahan tersebut di perbaharui dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ...;**
- Bahwa benar anak yang bernama (telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuan) tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Saksi II: Feby Rizki binti Dadang Pujaswara, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Gg.Kamboja No.30D, RT 044 RW 008, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, adalah

Adik Kandung Pemohon II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa** saksi sebagai
- Adik Kandung Pemohon II kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama (telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuan), karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;

Halaman 6 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama ...;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ..., akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada 31 Juli 2023;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ... bernama ..., sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah ... dan ..., maskawin berupa berupa ...;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Pangupukan, RT 006, RW 002, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kemudian Bulan pernikahan tersebut di perbaharui dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ...;
- Bahwa benar anak yang bernama (telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuhan) tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama (telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuan) karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama ..., namun sebelumnya Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah sirri tanggal yang pada saat itu status Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan asal usul anak, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d. P.6 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s.d. P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1 s.d. P.6 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.6 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang sama, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tanggal di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama ..., akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA manapun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat serta telah mempunyai seorang anak bernama (telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuhan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membuktikan telah lahir seorang anak bernama (telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuhan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 31 Juli 2023 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama ..., yang

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan dibawah sumpahnya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuan, adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri tanggal di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, tapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun dan pernikahannya baru dicatatkan Bulan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama ... serta tujuan mengajukan permohonan asal usul anak untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada tanggal di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama ...;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ... bernama ..., sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah ... dan ..., maskawin berupa berupa ...;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuan;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ... sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama (telah dikaruniai seorang

Halaman 10 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuhan) tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan telah dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama (Edbert Kenzo Lebuhan bin Adrianus Yon Lebuhan) tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan anak yang bernama Edbert Kenzo Lebuhan bin Adrianus Yon Lebuhan adalah anak Sah dari Pemohon I (Adrianus Yon Lebuhan Bin Yohanes Lebuhan) dan Pemohon II (Inaka Auliatin Solihat binti R. Dadang Pujaswara);

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp390000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mulyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP : Rp30.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00

-----+

Jumlah : Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)